



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY RESTU MAHENDRA Alias CAPLIN Bin YOYOK BUDI MAHAR SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kwangsan Rt. 03 / Rw. 01 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokad pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, yang beralamat Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Restu Mahendra Als Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Dan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Restu Mahendra Als Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0.99 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit HP. merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna aurora blue dengan nomor sim card 088233194762;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No.Pol AD 5797 ZH, beserta STNK A.n Zaidan Ilmi Alamat : Jl.Kapten Mulyadi 256 Rt.3/Rw.8 Pasar Kliwon Surakarta dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Restu Mahendra Als Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rizky Restu Mahendra Als Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rizky Restu Mahendra als Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana seringan ringannya bagi Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol AD 5797 ZH beserta kunci dan STNK nya dikembalikan kepada Nyonya Narni;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 12/KNYAR/Enz.2/0324 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa RIZKY RESTU MAHENDRA Als. CAPLIN Bin YOYOK BUDI MAHAR SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 jalan sebelah timur lapangan papahan tepatnya di Dk. Ngablak Rt.01 /Rw.09 Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 17.26 Wib Terdakwa menghubungi Farel als Ayeng (DPO) melalui WA menanyakan “ iso golekke sabu po ora mas Ndol mo (0,5 gram) oleh sdr. Farel als Ayeng dijawab belum ada kemungkinan nanti malam, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Farel als Ayeng bahwa ada sabu di (palur), setelah itu Terdakwa meminta alamat yang lebih dekat karena cuaca hujan di kota Karanganyar supaya lebih dekat mengambilnya, kemudian Terdakwa membayar melalui aplikasi DANA transfer ke rekening BRI an. Dimas Ade Prasetya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket sabu, kemudian sekira jam 21.07 Wib Terdakwa mendapat kiriman alamat/web dari sdr. Farel als Ayeng berupa gambar sebuah pot cor warna hitam didalamnya diberi tanda panah warna hijau kemudian ada tulisan atau keterangan lokasi berupa “ Lamer papahan ke utara gg 1 stlah bengkel ke tmr ggp 1 kanan 15 m ktmu pot panjang LC diujung utara sesuai panah lakban coklat “ di jalan kampung tepatnya di Dk. Ngablak Rt.01 Rw. 09 Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar setelah Terdakwa menuju alamat yang dimaksud sesampainya di titik

Halaman 4 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana paket sabu akan diambil, tetapi tidak menemukan paket, Terdakwa lalu menghubungi Farel als Ayeng belum sempat pesanan paket sabu diambil tiba tiba datang Tim dari sat Narkoba Polres Karanganyar mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa ditanya tujuan berada di tempat tersebut kemudian polisi meminta HP Terdakwa yang mana didalam HP menemukan transaksi pembelian sabu dan alamat sabu, setelah itu Terdakwa disuruh mencari dimana paket sabu, setelah diketemukan lalu Terdakwa disuruh membuka paket sabu tersebut benar paket sabu tersebut sudah sesuai alamat /web yang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya petugas Polisi dari mana memesan sabu kemudian Terdakwa menjawab dari Sdr. Faerel als Ayeng yang alamat nya tidak diketahui dan tidak ditemukan keberadaannya;

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa : sebuah paket sabu berat 0,99 gram, 1 (satu) HP merk Xioomi Redmi Note 9 pro warna Aurora blue dan 1 (satu) unit SPM Honda Scupy warna hitam silver No. Pol AD 5797 ZH langsung dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 18 / NNF / 2024, tanggal 8 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari RIZKY RESTU MAHENDRA Als CAPLIN Bin YOYOK BUDI MAHAR SANTOSO pada pokoknya menerangkan BB-57/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal 0,77019 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa RIZKY RESTU MAHENDRA Als. CAPLIN Bin YOYOK BUDI MAHAR SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024

Halaman 5 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 jalan sebelah timur lapangan papahan tepatnya di Dk. Ngablak Rt.01 /Rw.09 Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.15 WIB, Tim dari Reserse Narkoba Polres Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di jalan sebelah timur lapangan papahan tepatnya di Dk. Ngablak Rt.01 /Rw.09 Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 17.26 Wib Terdakwa menghubungi Farel als Ayeng (DPO) melalui WA menanyakan "iso golekke sabu po ora mas Ndol mo (0,5 gram) oleh sdr. Farel als Ayeng dijawab belum ada kemungkinan nanti malam, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Farel als Ayeng bahwa ada sabu di (palur), setelah itu Terdakwa meminta alamat yang lebih dekat karena cuaca hujan di kota Karanganyar supaya lebih dekat mengambilnya, kemudian Terdakwa membayar melalui aplikasi DANA transfer ke rekening BRI an. Dimas Ade Prasetya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian paket sabu, kemudian sekira jam 21.07 WIB Terdakwa mendapat kiriman alamat/web dari sdr. Farel als Ayeng berupa gambar sebuah pot cor warna hitam didalamnya diberi tanda panah warna hijau kemudian ada tulisan atau keterangan lokasi berupa " Lamer papahan ke utara gg 1 stlah bengkel ke tmr ggp 1 kanan 15 m ktmu pot panjang LC diujung utara sesuai panah lakban coklat " di jalan kampung tepatnya di Dk. Ngablak Rt.01 Rw. 09 Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa : sebuah paket sabu berat 0,99 gram, 1 (satu) HP merk Xioomi Redmi Note 9 pro warna Aurora blue dan 1 (satu) unit SPM Honda Scupy warna hitam silver No. Pol AD 5797 ZH langsung dibawa ke Polres Karanganyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 18 / NNF / 2024, tanggal 8 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari RIZKY RESTU MAHENDRA Als CAPLIN Bin YOYOK BUDI MAHAR SANTOSO pada pokoknya menerangkan BB-57/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal 0,77019 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Duku Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. ketika itu saksi sedang tahlilan disalah satu rumah warga kemudian saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian dimana saksi diminta untuk menyaksikan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi datang kelokasi yang berada di Sebelah Timur Lapangan Papahan Duku Ngablak Rt. 01 / Rw. 09 Desa Papahan

Halaman 7 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan saat dilokasi saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan duduk dikursi dan sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian kemudian saksi diberitahu oleh Anggota Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih sabu yang di balut lakban warna coklat di pot yang menempel dipagar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Welly Suharto Praja, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Papahan Tasikmadu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver sambil melihat handphone kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari sesuatu di sela-sela pot tanaman yang berada dipinggir jalan timur Lapangan Papahan selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mengintrogasi Terdakwa mengenai kedatangannya ditempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dialamatkan ditempat

Halaman 8 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna Aurora Blue dan setelah dibuka handphone Terdakwa tersebut terdapat alamat narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menyuruh Terdakwa untuk mencari lokasi dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah ditemukan kemudian saksi bersama rekannya Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus kecil berwarna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya benar berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Farel Alis Ayeng (belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota

Halaman 9 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Papahan Tasikmadu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver sambil melihat handphone kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari sesuatu di sela-sela pot tanaman yang berada dipinggir jalan timur Lapangan Papahan selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menginterogasi Terdakwa mengenai kedatangannya ditempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dalamatkan ditempat tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna Aurora Blue dan setelah dibuka handphone Terdakwa tersebut terdapat alamat narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menyuruh Terdakwa untuk mencari lokasi dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah ditemukan kemudian saksi bersama rekannya Welly Suharto Praja menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkusan kecil berwarna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya benar berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Farel Alis Ayeng (belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 17.26 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Farel Alias Ayeng "Iso golekke (narkoba jenis sabu) po ra Mas? Ndol mo (0,5 gram) kemudian dijawab oleh Farel Alias Ayeng "Kalau barang (narkoba jenis sabu) belum banyak yang turun dan mengatakan kalau kemungkinan malam baru bisa proses/pesan narkoba jenis sabu" kemudian sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Farel Alias Ayeng yang mana menanyakan kepada Terdakwa "Sido gak plin iki ono (narkoba jenis sabunya) di Palur" kemudian Terdakwa meminta alamat yang lebih dekat karena cuaca sedang hujan selanjutnya Farel Alias Ayeng mengarahkan ke daerah Kota Karanganyar supaya Terdakwa lebih dekat untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan nomor rekening milik Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) dan setelah dikirim nomor rekeningnya lalu Terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening milik Farel Alias Ayeng ke Bank BRI. dengan No. Rek. 671001021368535 atas nama Dimas Ade Prasetyo dan setelah Terdakwa berhasil mengirim uang pembelian paket narkoba jenis sabu

Halaman 11 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Farel Alias Ayeng;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver sendirian kemudian karena cuaca saat itu sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di SFA. Karanganyar selanjutnya Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) dan mengatakan kalau paket narkoba jenis sabu belum dipasang selanjutnya sekitar pukul 21.07 Wib. Terdakwa mendapat kiriman alamat/web dari Farel Alias Ayeng berupa gambar sebuah pot cor warna hitam didalamnya diberi tanda panah warna hijau kemudian ada tulisan/keterangan lokasi dan ada keterangan tulisan yang berupa "Lamer papahan ke utara gg 1 stlah bengkel ke tmr ggp 1 kanan 15m ktmu pot panjang.LC diujung utara sesuai panah lakban coklat" di Jalan Kampung tepatnya di Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan setelah itu Terdakwa menuju alamat yang dimaksud sesampainya dititik dimana paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa ambil Terdakwa tidak menemukan paket yang dimaksud;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) tersebut untuk menanyakan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut karena tidak berhasil ditemukan selanjutnya tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa lalu Anggota Polisi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Anggota Polisi langsung meminta handphone Terdakwa yang mana didalamnya handphone Terdakwa tersebut ditemukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga alamat narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung diborgol selanjutnya Terdakwa diminta untuk mencari dimana paket narkoba jenis sabu yang dialamatkan tersebut dan setelah ketemu lalu Terdakwa disuruh untuk membuka paket narkoba jenis sabu tersebut dan benar paket narkoba jenis sabu tersebut sudah sesuai dengan alamat/Web yang Terdakwa terima tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Anggota Polisi darimana Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dijawab Terdakwa dari Farel Alias Ayeng lalu Terdakwa diajak untuk mencari keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut dirumahnya yang mana Farel Alias Ayeng tersebut bekerja sebagai security di sebuah pabrik di daerah Kebakkramat namun ternyata tidak ditemukan keberadaan Farel Alias

Halaman 12 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayeng tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 18/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang menyatakan barang bukti berupa :

1. BB - 5720241NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,77019 gram;

Milik Terdakwa Rizky Restu Mahendra Alias Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,99 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat;
- b. 1 (satu) unit HP. merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna aurora blue dengan nomor sim card 088233194762;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No. Pol. AD 5797 ZH beserta STNK. An. Zaidan Ilmi Alamat Jalan Kapten Mulyadi 256 Rt. 3/Rw. 8 Pasar Kliwon Surakarta dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar,

Halaman 13 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Papahan Tasikmadu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver sambil melihat handphone kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari sesuatu di sela-sela pot tanaman yang berada dipinggir jalan timur Lapangan Papahan selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menginterogasi Terdakwa mengenai kedatangannya ditempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dialamatkan ditempat tersebut selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna Aurora Blue dan setelah dibuka handphone Terdakwa tersebut terdapat alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mencari lokasi dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah ditemukan kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkusan kecil berwarna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya benar berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa sudah ditangkap dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga di saksikan oleh warga setempat yang bernama saksi Siswanto selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut diperoleh Terdakwa dari Farel Alis Ayeng (belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 17.26 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Farel Alias Ayeng "Iso golekke (narkoba jenis sabu) po ra Mas? Ndol mo (0,5 gram) kemudian dijawab oleh Farel Alias Ayeng "Kalau barang (narkoba jenis sabu) belum banyak yang turun dan mengatakan kalau kemungkinan malam baru bisa proses/pesan narkoba jenis sabu" kemudian sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Farel Alias Ayeng yang mana menanyakan kepada Terdakwa "Sido gak plin iki ono (narkoba jenis sabunya) di Palur" kemudian Terdakwa meminta alamat yang lebih dekat karena cuaca sedang hujan selanjutnya Farel Alias Ayeng mengarahkan ke daerah Kota Karanganyar supaya Terdakwa lebih dekat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa menanyakan nomor rekening milik Farel Alias Ayeng dan setelah dikirim nomor rekeningnya lalu Terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening milik Farel Alias Ayeng ke Bank BRI. dengan No. Rek. 671001021368535 atas nama Dimas Ade Prasetyo dan setelah Terdakwa berhasil mengirim uang pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Farel Alias Ayeng;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver sendirian kemudian karena cuaca saat itu sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di SFA. Karanganyar selanjutnya Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) dan mengatakan kalau paket narkoba jenis sabu belum dipasang selanjutnya sekitar pukul 21.07 Wib. Terdakwa mendapat kiriman alamat/web dari Farel Alias Ayeng berupa gambar sebuah pot cor warna hitam didalamnya diberi tanda panah warna hijau kemudian ada tulisan/keterangan lokasi dan ada keterangan tulisan yang berupa "Lamer papahan ke utara gg 1 stlah bengkel ke tmr ggp 1 kanan 15m ktmu pot panjang.LC diujung utara sesuai panah lakban coklat" di Jalan Kampung tepatnya di Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan

Halaman 15 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan setelah itu Terdakwa menuju alamat yang dimaksud sesampainya dititik dimana paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa ambil Terdakwa tidak menemukan paket yang dimaksud;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) tersebut untuk menanyakan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut karena tidak berhasil ditemukan selanjutnya tiba-tiba datang saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung meminta handphone Terdakwa yang mana didalamnya handphone Terdakwa tersebut ditemukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga alamat narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung diborgol selanjutnya Terdakwa diminta untuk mencari dimana paket narkoba jenis sabu yang dialamatkan tersebut dan setelah ketemu lalu Terdakwa disuruh untuk membuka paket narkoba jenis sabu tersebut dan benar paket narkoba jenis sabu tersebut sudah sesuai dengan alamat/Web yang Terdakwa terima tersebut selanjutnya Terdakwa ditanya oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) darimana Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dijawab Terdakwa dari Farel Alias Ayeng lalu Terdakwa diajak untuk mencari keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut dirumahnya yang mana Farel Alias Ayeng tersebut bekerja sebagai security di sebuah pabrik di daerah Kebakkramat namun ternyata tidak ditemukan keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

Halaman 16 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Rizky Restu Mahendra Alias Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Papahan Tasikmadu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver sambil melihat handphone kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari sesuatu di sela-sela pot tanaman yang berada dipinggir jalan timur Lapangan Papahan selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar)

Halaman 18 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengintrogasi Terdakwa mengenai kedatangannya ditempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dialamatkan ditempat tersebut selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna Aurora Blue dan setelah dibuka handphone Terdakwa tersebut terdapat alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mencari lokasi dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah ditemukan kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus kecil berwarna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya benar berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa sudah ditangkap dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga di saksikan oleh warga setempat yang bernama saksi Siswanto selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 19 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

Halaman 20 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut diperoleh Terdakwa dari Farel Alis Ayeng (belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 17.26 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Farel Alias Ayeng "Iso golekke (narkoba jenis sabu) po ra Mas? Ndol mo (0,5 gram) kemudian dijawab oleh Farel Alias Ayeng "Kalau barang (narkoba jenis sabu) belum banyak yang turun dan mengatakan kalau kemungkinan malam baru bisa proses/pesan narkoba jenis sabu" kemudian sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Farel Alias Ayeng yang mana menanyakan kepada Terdakwa "Sido gak plin iki ono (narkoba jenis sabunya) di Palur" kemudian Terdakwa meminta alamat yang lebih dekat karena cuaca sedang hujan selanjutnya Farel Alias Ayeng mengarahkan ke daerah Kota Karanganyar supaya Terdakwa lebih dekat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa

Halaman 21 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan nomor rekening milik Farel Alias Ayeng dan setelah dikirim nomor rekeningnya lalu Terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening milik Farel Alias Ayeng ke Bank BRI. dengan No. Rek. 671001021368535 atas nama Dimas Ade Prasetyo dan setelah Terdakwa berhasil mengirim uang pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Farel Alias Ayeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver sendirian kemudian karena cuaca saat itu sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di SFA. Karanganyar selanjutnya Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) dan mengatakan kalau paket narkoba jenis sabu belum dipasang selanjutnya sekitar pukul 21.07 Wib. Terdakwa mendapat kiriman alamat/web dari Farel Alias Ayeng berupa gambar sebuah pot cor warna hitam didalamnya diberi tanda panah warna hijau kemudian ada tulisan/keterangan lokasi dan ada keterangan tulisan yang berupa "Lamer papahan ke utara gg 1 stlah bengkel ke tmr ggp 1 kanan 15m ktmu pot panjang.LC diujung utara sesuai panah lakban coklat" di Jalan Kampung tepatnya di Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan setelah itu Terdakwa menuju alamat yang dimaksud sesampainya dititik dimana paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa ambil Terdakwa tidak menemukan paket yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) tersebut untuk menanyakan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut karena tidak berhasil ditemukan selanjutnya tiba-tiba datang saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung meminta handphone Terdakwa yang mana didalamnya handphone Terdakwa tersebut ditemukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dan juga alamat narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung diborgol selanjutnya Terdakwa diminta untuk mencari dimana paket narkoba jenis sabu yang dalamatkan tersebut dan setelah ketemu lalu Terdakwa disuruh untuk membuka paket narkoba jenis sabu tersebut dan benar paket narkoba jenis sabu tersebut sudah sesuai dengan

Halaman 22 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat/Web yang Terdakwa terima tersebut selanjutnya Terdakwa ditanya oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) darimana Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dijawab Terdakwa dari Farel Alias Ayeng lalu Terdakwa diajak untuk mencari keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut dirumahnya yang mana Farel Alias Ayeng tersebut bekerja sebagai security di sebuah pabrik di daerah Kebakkramat namun ternyata tidak ditemukan keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,99 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Halaman 23 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.15 Wib. bertempat di Sebelah Timur Lapangan Papahan Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Papahan Tasikmadu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melihat ada seseorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam silver sambil melihat handphone kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mencari sesuatu di sela-sela pot tanaman yang berada dipinggir jalan timur Lapangan Papahan selanjutnya setelah itu saksi bersama rekannya Tara Is Permana langsung menangkap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menginterogasi Terdakwa mengenai kedatangannya ditempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang dialamatkan ditempat tersebut selanjutnya saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna Aurora Blue dan setelah dibuka handphone Terdakwa tersebut terdapat alamat narkoba jenis sabu kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mencari lokasi dimana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan dan setelah ditemukan kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama

Halaman 25 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekannya saksi Tara Is Permana menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta membuka bungkus kecil berwarna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya benar berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dan pada saat Terdakwa sudah ditangkap dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga di saksikan oleh warga setempat yang bernama saksi Siswanto selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut diperoleh Terdakwa dari Farel Alis Ayeng (belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 17.26 Wib. ketika itu Terdakwa berada dirumahnya menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) melalui WA. yang mana Terdakwa menanyakan kepada Farel Alias Ayeng "Iso golekke (narkoba jenis sabu) po ra Mas? Ndol mo (0,5 gram) kemudian dijawab oleh Farel Alias Ayeng "Kalau barang (narkoba jenis sabu) belum banyak yang turun dan mengatakan kalau kemungkinan malam baru bisa proses/pesan narkoba jenis sabu" kemudian sekitar pukul 19.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Farel Alias Ayeng yang mana menanyakan kepada Terdakwa "Sido gak plin iki ono (narkoba jenis sabunya) di Palur" kemudian Terdakwa meminta alamat yang lebih dekat karena cuaca sedang hujan selanjutnya Farel Alias Ayeng mengarahkan ke daerah Kota Karanganyar supaya Terdakwa lebih dekat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa menanyakan nomor rekening milik Farel Alias Ayeng dan setelah dikirim nomor rekeningnya lalu Terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening milik Farel Alias Ayeng ke Bank BRI. dengan No. Rek. 671001021368535 atas nama Dimas Ade Prasetyo dan setelah Terdakwa berhasil mengirim uang pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Farel Alias Ayeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver sendirian kemudian karena cuaca saat itu sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di SFA. Karanganyar selanjutnya Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) dan mengatakan kalau paket narkoba jenis sabu belum dipasang selanjutnya sekitar pukul 21.07 Wib. Terdakwa mendapat kiriman alamat/web dari Farel Alias Ayeng berupa gambar

Halaman 26 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah pot cor warna hitam didalamnya diberi tanda panah warna hijau kemudian ada tulisan/keterangan lokasi dan ada keterangan tulisan yang berupa "Lamer papahan ke utara gg 1 stlah bengkel ke tmr ggp 1 kanan 15m ktmu pot panjang.LC diujung utara sesuai panah lakban coklat" di Jalan Kampung tepatnya di Dukuh Ngablak Rt. 01/Rw. 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan setelah itu Terdakwa menuju alamat yang dimaksud sesampainya dititik dimana paket narkotika jenis sabu akan Terdakwa ambil Terdakwa tidak menemukan paket yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) tersebut untuk menanyakan terkait narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut karena tidak berhasil ditemukan selanjutnya tiba-tiba datang saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa lalu saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung meminta handphone Terdakwa yang mana didalamnya handphone Terdakwa tersebut ditemukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu dan juga alamat narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung diborgol selanjutnya Terdakwa diminta untuk mencari dimana paket narkotika jenis sabu yang dialamatkan tersebut dan setelah ketemu lalu Terdakwa disuruh untuk membuka paket narkotika jenis sabu tersebut dan benar paket narkotika jenis sabu tersebut sudah sesuai dengan alamat/Web yang Terdakwa terima tersebut selanjutnya Terdakwa ditanya oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) darimana Terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian dijawab Terdakwa dari Farel Alias Ayeng lalu Terdakwa diajak untuk mencari keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut di rumahnya yang mana Farel Alias Ayeng tersebut bekerja sebagai security di sebuah pabrik di daerah Kebakkramat namun ternyata tidak ditemukan keberadaan Farel Alias Ayeng tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 27 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Welly Suharto Praja bersama rekannya saksi Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,99 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bukan Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba milik Terdakwa tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Farel Alias Ayeng (belum tertangkap) sudah saling kenal satu sama lain sebagaimana dari uraian fakta

Halaman 28 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut diatas untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan Farel Alias Ayeng tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa semestinya didakwa oleh Penuntut Umum Pasal 127 Ayat Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan pemeriksaan serta penjatuhan putusan dalam perkara pidana harus berdasarkan Surat Dakwaan dan menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 29 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,99 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit HP. merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna aurora blue dengan nomor sim card 088233194762, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No. Pol. AD 5797 ZH beserta STNK. An. Zaidan Ilmi Alamat Jalan Kapten Mulyadi 256 Rt. 3/Rw. 8 Pasar Kliwon Surakarta dan kunci kontaknya, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Restu Mahendra Alias Caplin Bin Yoyok Budi Mahar Santoso** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,99 gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat;
  - b. 1 (satu) unit HP. merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna aurora blue dengan nomor sim card 088233194762;Dimusnahkan;
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver No. Pol. AD 5797 ZH beserta STNK. An. Zaidan Ilmi Alamat Jalan Kapten Mulyadi 256 Rt. 3/Rw. 8 Pasar Kliwon Surakarta dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh

Halaman 31 Dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H dibantu oleh Kaswati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kusmini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)